

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR NGUNUT ARTA

Tahun 2022

Jalan Pahlawan No.8, Tulungagung
0355-320088
0355-320090



BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Ngunut Arta mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR



- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Ngunut Arta beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NGUNUT ARTA

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Ngunut Arta juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Ngunut Arta sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: ANING SUNINGKAT, SE
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Menetapkan dan memastikan bahwa sistem operasional bank dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 3. Menjaga keseimbangan likuiditas, permodalan, pendanaan dan perkreditan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan bank yang baik. 4. Memelihara keharmonisan kerja antar bagian, menciptakan rasa aman dan nyaman di tempat kerja. 5. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme SDM. 6. Melaksanakan dan memimpin rapat bulanan untuk evaluasi kinerja operasional. 7. Melaksanakan survey ketempat debitur, melakukan pembinaan kepada debitur jika diperlukan. 8. Menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh OJK, Akuntan Publik dan Komisaris. 9. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan aset BPR.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: DRA KUSTIANI
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan memastikan bahwa sistem operasional bank sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 2. Membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. 3. Membuat rencana kerja tahunan dan lima tahunan dengan persetujuan Dirut dan dibawa dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan. 4. Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi kerja tahunan dengan persetujuan Dirut dan digunakan sebagai laporan dalam RUPS. 5. Menerapkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam POJK 4/POJK.03/2015 pasal 2 ayat 1 pada setiap kegiatan usaha BPR dalam penyaluran dan dan penghimpunan dana. 6. Diskusi dengan Direktur Utama untuk



	<p>menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.</p> <p>7. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana telah diatur SK RUPS No BNA/02/SK.RUPS/PTP/I/2018 tentang pembagian tugas Direksi sehingga Direktur wajib menjalankan tugas utamanya, yakni :</p> <p>a. Menangani / membidangi penghimpunan dana, operasional perusahaan, seluruh mutasi/transaksi kas masuk dan kas keluar.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas SDM khususnya yang terkait dengan operasional, dijalankan sesuai dengan operasional dan prosedur perusahaan.</p> <p>c. Bertanggungjawab terhadap seluruh laporan yang diterbitkan oleh setiap bagian baik untuk intern maupun ekster.</p> <p>d. Menjalankan fungsi sebagai Direktur Yang membawahkan Kepatuhan.</p> <p>e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama.</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</p> <p>Triwulan 1 :</p> <p>a. Dalam menghadapi persaingan BPR, secara internal Direksi telah berupaya untuk menerapkan tata kelola yang baik dan berupaya memitigasi risiko diantaranya Direktur Kepatuhan selalu memberikan rekomendasi atas pengajuan kredit kepada Direktur Utama, dan memantau kegiatan operasional maupun kepatuhan atas pelaksanaan operasional bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Terkait inovasi pengembangan produk, Direksi pada triwulan II direncanakan akan melakukan kerjasama (MOU) dengan lembaga fintech.</p> <p>Triwulan II :</p> <p>a. Direksi pada bulan April 2022 telah merealisasikan kerjasama dengan PT Komunal dan saat ini masih dalam proses untuk kerjasama dengan PT Amarta.</p> <p>b. Pada triwulan II pada bulan April dan Mei NPL Gross BPR meningkat karena adanya debitur yang memiliki 2 rekening pinjaman yang salah satu rekening pinjaman kolektibilitasnya macet, sehingga rekening lainnya juga dikategorikan macet sehingga NPL tampak tinggi. Direksi akan berupaya menekan NPL tersebut, dengan penyelesaian persuasif, namun bila tidak berhasil maka akan dilakukan proses lelang agunan.</p> <p>Triwulan III :</p> <p>a. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit, hal ini tampak pada bulan Agustus outstanding KYD mencapai Rp.10.348.879.843 atau terdapat pertumbuhan sebesar 38,01% dibandingkan Desember 2021.</p> <p>b. Modal bank dalam kondisi sehat, hal ini tercermin dari rasio CAR pada bulan Agustus sebesar 91,88%, walaupun CAR turun dikarenakan modal bank telah diputar dalam kegiatan kredit.</p> <p>Triwulan IV :</p> <p>a. RBB telah disusun dengan dasar laporan keuangan bulan Oktober 2022 dengan mempertimbangkan proyeksi-proyeksi yang realistis disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi usaha yang ada diantaranya KYD diproyeksikan tumbuh sebesar 33,59% atau BD sebesar Rp.11.907.154.287, laba diproyeksikan sebesar Rp.515.376.027</p> <p>b. Direksi telah berupaya memperbaiki kinerjanya, hal ini tercermin pada bulan Nopember rasio NPL 4,81% dan LDR 90,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyaluran kredit sudah ada peningkatan dan pertumbuhan.</p>	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
----	--



1	Nama	: HADY BANDONO NITIUTOMO
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional kecuali terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern dan hasil pengawasan Dekom, OJK dan Otoritas lainnya. Memberitahukan kepada OJK tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan dan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan BPR. Menyetujui usulan penambahan / pembelian barang inventaris nilai diatas sepuluh juta rupiah. Menyetujui usulan penghapusbukuan kredit bermasalah. Meminta pertanggungjawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank. Meminta pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait BPR dengan BPR dan debitur besar.
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris		
1	Nama	: AHMAD TRI WAHYUDI
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam pengawasan, Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional kecuali terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



	<ol style="list-style-type: none"> 5. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern dan hasil pengawasan Dekom, OJK dan Otoritas lainnya. 6. Memberitahukan kepada OJK tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan dan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 7. Menyetujui usulan penghapusbukuan kredit bermasalah. 8. Menyetujui usulan penambahan atau pembelian barang inventaris nilai diatas sepuluh juta rupiah. 9. Meminta pertanggungjawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan bank. 10. Meminta pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait BPR dengan BPR dan debitur besar.
Rekomendasi Kepada Direksi	
Triwulan I :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan tingkat persaingan BPR yang semakin besar untuk strategi pengembangan usaha bank maka perlu meningkatkan daya saing melalui penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko. 2. Agar selalu di pantau dan menindaklanjuti hasil temuan audit intern BPR dan auditor eksternal serta hasil pemeriksaan atau pengawasan OJK untuk segera mungkin ditanggapi dan diperbaiki sebelum batas waktunya berakhir. 3. Senantiasa untuk menjaga rasio-rasio keuangan, agar Tingkat Kesehatan Bank tetap pada kategori sehat dan BPR diharapkan dapat terus berkembang dan senantiasa tetap menjalankan prosedur operasional sesuai dengan ketentuan. 	
Triwulan II :	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan produk dan layanan bank kearah digital agar tetap menjalin kerjasama dengan Komunal dan Amarta serta dimungkinkan untuk bekerjasama dengan fintech lainnya. 5. Agar diupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas, meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 6. Dalam hal sistem pengawasan dan manajemen risiko, perlu mengidentifikasi dan memitigasi resiko secara lebih dinamis, Bank harus dapat menerapkan disiplin tinggi bagi setiap satuan tugas dan bagian masing-masing sehingga diharapkan kesalahan atau human error dapat diminalkan. 7. Senantiasa untuk menjaga rasio-rasio keuangan agar TKS Bank tetap pada kategori sehat dan BPR diharapkan dan terus berkembang dan senantiasa tetap menjalankan prosedur operasional sesuai dengan ketentuan. 	
Triwulan III :	
<ol style="list-style-type: none"> 8. Diupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas, dengan tetap selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan diusahakan melakukan pemetaan sektor ekonomi yang potensial serta meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 9. Penguatan tata kelola, sistem pengawasan dan manajemen risiko, dengan melakukan assessment secara berkala, perlu mengidentifikasikan dan memitigasi risiko secara lebih dinamis, Bank harus dapat menerapkan disiplin tinggi bagi setiap satuan tugas dan bagian masing-masing sehingga diharapkan kesalahan atau human error dapat diminimalkan. 10. Meningkatkan ketahanan permodalan dan menjaga rasio-rasio keuangan agar tingkat kesehatan bank tetap pada kategori sehat dan BPR diharapkan dapat terus berkembang dan senantiasa tetap menjalankan prosedur operasional sesuai dengan ketentuan. 	
Triwulan IV :	
<ol style="list-style-type: none"> 11. Dalam penyusunan RBB 2023 harap diproyeksikan peningkatan pertumbuhan kredit yang terukur dan realistis dengan mempertimbangkan posisi baki debit bulan terakhir penyusunan RBB. 	



12. Untuk pelaksanaan RUPS tahun buku 2022 direncanakan akan dilaksanakan pada tgl 26 Januari 2023.
13. Meningkatkan Tata Kelola yang baik, dan senantiasa untuk menjaga rasio-rasio keuangan agar Tingkat Kesehatan Bank tetap pada kategori sehat, dan BPR diharapkan dapat terus berkembang dan senantiasa tetap menjalankan prosedur operasional sesuai dengan ketentuan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -



B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	ANING SUNINGKAT, SE	-	-
2	DRA KUSTIANI	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANING SUNINGKAT, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRA KUSTIANI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANING SUNINGKAT, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRA KUSTIANI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	150.000.000	15,00%
2	AHMAD TRI WAHYUDI	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-



E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	AHMAD TRI WAHYUDI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	tidak ada	tidak ada	JOHAN LUMANTO-Ada hubungan
2	AHMAD TRI WAHYUDI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	420.000.000	2	249.000.000
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			420.000.000		249.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada fasilitas perumahan	Tidak ada fasilitas perumahan
2	Transportasi	Untuk Direktur Utama diberikan fasilitas kendaraan 1 unit mobil CRV dan untuk Direktur diberikan fasilitas kendaraan 1 unit mobil APV	Dewan Komisaris tidak mendapat fasilitas transportasi
3	Asuransi Kesehatan	Mendapat asuransi kesehatan	Tidak ada asuransi kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada



G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,05	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,59	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,52	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,72	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,30	1



H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2022-3-25	4	1. Pada Posisi per Akhir Februari 2022 Secara umum performance keuangan BPR Ngunut Arta pertumbuhannya masih cukup baik. 2. Untuk perkembangan kredit sampai akhir bulan Februari 2022 jumlah debitur secara keseluruhan 155 debitur dengan out standing kredit Rp.8.803.931 ribu dibandingkan triwulan IV posisi November 2021 ada kenaikan 16,22% atau naik sebesar Rp.1.228.807 ribu. 3. Kondisi perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak untuk bangkit, maka bank tetap melakukan peningkatan pertumbuhan kredit dengan melakukan promo bunga murah sehingga diharapkan proyeksi tingkat pertumbuhan kredit tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian agar diharapkan resiko kredit akan semakin kecil terlebih diutamakan debitur yang terdampak langsung pandemic covid-19 dan dalam mengantisipasi kredit non lancar agar selalu melakukan pembinaan dan terus melakukan penagihan dan pendekatan secara rutin dan kontinyu sesuai protokol kesehatan pemerintah, sehingga NPL diharapkan turun serta menjaga NPL dibawah 5%.
2	2022-6-30	4	1. Pada posisi Akhir Mei 2022 secara umum performance keuangan BPR Ngunut Arta pertumbuhannya masih cukup baik. 2. Perkembangan kredit sampai Akhir Mei 2022 jumlah debitur secara keseluruhan 144 debitur dengan out standing Rp. 7.861.909 ribu, dibandingkan triwulan I posisi Februari 2022 ada penurunan sebesar (10,70%) atau sebesar Rp.942.022 ribu. 3. Bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian agar resiko kredit akan semakin kecil, terlebih debitur yang terdampak langsung pandemic covid-19 dan dalam mengantisipasi kredit non lancar agar selalu melakukan pembinaan terhadap debitur, terus melakukan penagihan dan pendekatan secara rutin dan kontinyu sesuai protokol kesehatan pemerintah sehingga NPL diharapkan bisa turun dan senantiasa dibawah 5%.
3	2022-9-5	4	1. Pada posisi akhir Agustus 2022 secara umum performance keuangan BPR Ngunut Arta pertumbuhannya cukup baik. 2. Perkembangan kredit sampai akhir Agustus 2022 jumlah debitur 291 debitur, dibandingkan triwulan II Posisi Mei 2022 ada kenaikan 31,63% atau naik sebesar Rp.2.486.971 ribu. 3. NPL sebesar Rp.497.153 ribu sehingga NPL Gross 4,80% dan NPL netto 4,33% 4. Dalam mengantisipasi kredit non lancar dan penanganannya, Bank agar selalu melakukan pembinaan dan terus melakukan penagihan dan pendekatan secara rutin dan kontinyu sesuai protokol kesehatan pemerintah, sehingga NPL diharapkan bisa turun dan senantiasa dibawah 5%.
4	2022-12-8	4	1. Pada posisi akhir Nopember 2022 secara umum performance keuangan BPR Ngunut Arta pertumbuhannya masih cukup baik. 2. Perkembangan kredit sampai akhir Nopember 2022 jumlah debitur 471 debitur, dibandingkan Agustus 2022 ada kenaikan sebesar 180 debitur akan tetapi out standing kredit turun 2,50% atau turun sebesar Rp.258.918 ribu dari Rp.10.348.880 ribu menjadi Rp.10.089.962 ribu. Hal ini disebabkan sebagian besar karena adanya pelunasan kredit fintech. 3. Sesuai POJK 23/POJK.01/2019 tentang penerapan program APU PPT pada posisi Nopember 2022 : a. Semua rekening yang baru sudah dilakukan pengelompokan resiko dengan cara CDD. b. Pada bulan Nopember 2022 untuk pos Kredit Yang Diberikan terdapat 2 (dua) transaksi diatas 100 juta, yaitu realisasi kredit sebesar Rp. 500 juta dan Rp.100 juta dan untuk pos tabungan dan deposito tidak ada transaksi setoran maupun penarikan diatas 100 juta. c. Pada bulan Nopember 2022 untuk Laporan Transaksi Keuangan Tunai (transaksi diatan 500 juta) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak ada / Nihil. 4. Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR posisi Nopember 2022 sudah terpenuhi sesuai ketentuan POJK 5 /POJK.03/2015 yaitu Modal Inti sebesar 6 M. Posisi per akhir Nopember 2022 jumlah modal inti Rp.6.238.277 ribu.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	4	0	100,00%
2	AHMAD TRI WAHYUDI	4	0	100,00%



I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2022-04-27	Sosial	Santunan untuk kaum duafa	Masyarakat	13.900.000



M. PENUTUP

Laporan pelaksanaan Tata Kelola PR. BPR Ngunut Arta selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan juga bertujuan untuk dapat digunakan oleh kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan tata kelola di PT BPR Ngunut Arta. Melalui laporan tata kelola bisa memberikan gambaran pola hubungan manajemen dengan stakeholders, manajemen dengan dewan komisaris dan antar manajemen yang didasarkan pada etika kerja dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR NGUNUT ARTA Tahun 2022.

Tulungagung, 27 Januari 2023
Persetujuan Pengurus PT. BPR Ngunut Arta

HADY BANDONO NITIUTOMO
Komisaris Utama

ANING SUNINGKAT, SE
Direktur Utama



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	X					Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang berdasarkan Akta 289 tanggal 19-07-2022 yaitu, Sdr Aning Suningkat, SE sebagai Direktur Utama dan Sdr Dra. Kustiani sebagai Direktur Yang Membawahkan Kepatuhan sesuai surat dari OJK nomor S-275/KO.0402/2021 tanggal 10-03-2021
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	X					Berdasarkan data alamat Direksi yang tertera pada Akta 289 tgl 19-07-2022 Seluruh Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kantor BPR NGUNUT ARTA yaitu di Kota Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	X					Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank atau perusahaan lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	X					Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud	X					Direksi tidak menggunakan jasa profesional sebagai konsultan untuk operasional
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	X					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS, termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah di tetapkan oleh RUPS sebelum masa jabatan berakhir.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		6	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,50					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	X					Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain		X				Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE audit intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan OJK.
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris		X				Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		X				Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain yang dapat merugikan BPR.
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu		X				Berdasarkan biaya pendidikan tahun 2022, Anggota Direksi telah mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan atau pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau lainnya.
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian		X				Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		X				Pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat telah disusun pada tanggal 24-05-2017 sesuai SK nomor BNA/15/SOP/DIR/V/2017.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	14	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		1,88					



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,75					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	X					Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS pada tanggal 20 Januari 2022.
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian		X				Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian, yang tertuang di dalam Peraturan Perusahaan (PP).
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi	X					Hasil rapat Direksi telah di tuangkan dalam risalah rapat dan telah di dokumentasikan dengan baik serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		X				Terdapat peningkatan kinerja Direksi dan seluruh pegawai, namun perlu terus ditingkatkan guna pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi stakeholders.
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan	X					Laporan Penerapan Tata Kelola periode pelaporan 31 Desember 2022 telah di sampaikan ke OJK, Asosiasi BPR dan WEB BPR.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		7					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5		1,40					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,14					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,39
TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,278



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang	X					Berdasarkan Akta 289 tgl 19-07-2022 Jumlah Anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang, yaitu Hady Bandonono Nitiutomo sebagai Komisaris Utama dan Ahmad Tri Wahyudi sebagai Komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan		X				Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi, sesuai POJK 4/POJK.03/2015 pasal 24 ayat (2).
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	X					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah di RUPS kan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR		X				Berdasarkan Akta 289 tgl 19-07-2022 Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat yaitu provinsi Jawa Timur, dan satu komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan kantor pusat yakni di kota Tulungagung.
5	BPR memiliki Komisaris Independen		X				BPR memiliki 1 (satu) Komisaris Independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat		X				Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan rapat telah disusun dan ditetapkan tanggal 24-05-2017 sesuai dengan SK nomor BNA/16/SOP/DIR/V/2017.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum		X				Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dekom lebih dari 2 (dua) BPR lain dan tidak merangkap sebagai Direksi BPR/BPR atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi	X					Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

							dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	X					Komisaris Independent tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dekom lainnya, Direksi atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		4	10	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		14					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9		1,56					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,78					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		X				Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah memberikan nasihat kepada Direksi, sesuai dengan risalah rapat Dekom tgl 23-03-2022, 30-06-2022, 05-09-2022 dan 08-12-2022
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		X				Kebijakan Perkreditan sesuai dengan SK BNA/15/DIR/VIII/2021 tanggal 31-08-2021 telah mendapat persetujuan dari Komisaris.
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan		X				Dekom tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 29 ayat (4).
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan		X				Dewan Komisaris memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK. Dan Dekom telah menerima tembusan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Dekom telah mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 35.
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika		X				Pengambilan keputusan rapat Dekom telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

	terdapat perbedaan pendapat						
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	X					Seluruh anggota Dekom tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain yang merugikan BPR serta tidak mengambil keuntungan pribadi dari BPR.
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		X				Anggota Dekom telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	14	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		1,88					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,75					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Hasil rapat Dekom dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada seluruh anggota Dekom seperti risalah rapat tertanggal 25-03-2022, 30-06-2022, 05-09-2022 dan 08-12-2022
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,73
TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,260



KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,00					



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

PENJUMLAHAN S+P+H	0,00
TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,000



KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat			X			BPR belum memiliki sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan dan belum terdapat benturan kepentingan, untuk penyempurnaan BPR akan menyusun sistem dan prosedur benturan kepentingan.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut		X				Dalam pelaksanaan operasional BPR, tidak terjadi benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian BPR.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik		X				Tidak terdapat dokumentasi terkait benturan kepentingan karena tidak terjadi benturan kepentingan dalam operasional BPR yang merugikan BPR.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

PENJUMLAHAN S+P+H	2,50
TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,250



KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana	X					Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana, sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 dan SEOJK 6 tetapi memberikan rekomendasi terhadap pengajuan kredit.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		X				Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan memahami POJK dan peraturan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional		X				BPR telah menunjuk PE yang menangani fungsi kepatuhan merangkap APU PPT dan Manris, sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 52.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan			X			PE yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		X				BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi PE yang menangani fungsi kepatuhan sesuai SK nomor BNA/19/DIR-PATUH/IX/2021 tgl 27-09-2021
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	6	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		X				Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku.



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini		X				Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR, melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen BPR terhadap OJK.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			X			PE kepatuhan belum sepenuhnya memastikan seluruh kebijakan, sistem dan prosedur yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK.
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			X			PE Kepatuhan belum sepenuhnya melakukan review dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan lainnya.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5		2,40					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,96					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan		X				Tahun 2022 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		X				Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan yang menyimpang dari POJK dan peraturan lain.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

PENJUMLAHAN S+P+H	2,16
TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,216



KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern		X				BPR telah memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 59 ayat (2).
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		X				PE yang menangani fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugasnya sesuai peraturan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)		X				PE yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional.
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama		X				PE yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern				X		BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	0	4	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,40					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,20					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat		X				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR.
2	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				Karena Modal Inti BPR kurang dari 50 M maka BPR belum wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

							pihak ekstern.
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit		X				Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern		X				BPR melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		X				PE yang menagnai fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi kepatuhan.
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Adudit intern kepada OJK sesuai dengan ketentuan dengan surat BNA/060/DIR/I/2022 tanggal 28 Januari 2022
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			BPR belum pernah melakukan kaji ulang oleh pihak ekstern, dan belum pernah menyampaikan laporan kaji ulang oleh pihak ekstern ke OJK.
4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				BPR telah menyampaikan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4		1,25					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,13					



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

PENJUMLAHAN S+P+H	2,13
TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,213



KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud		X				Penugasan audit kepada KAP telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	X					Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	X					Berdasarkan surat nomor BNA/238/DIR/I/2022 tanggal 19-04-2022, BPR telah melaporkan hasil Audit KAP dan Management letter kepada OJK.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,40					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk		X				Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan di sampaikan secara tepat waktu kepada BRR oleh KAP yang di



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

							tunjuk.
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,60
TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,040



KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	X					BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Management Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko		X				BPR telah memiliki Kebijakan Manris, Prosedur Manris dan penentapan limit Risiko, sesuai dengan SK BNA/20/DIR/SOP-DIR/IX/2021 tgl 27-09-2021
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan		X				BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		1,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,84					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi		X				Direksi telah menyusun Kebijakan dan Pedoman Penerapan manris secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		X				Dekom telah menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manris, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manris.
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material			X			BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang bersifat material.



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
 Tulungagung
 Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh		X				BPR telah menerapkan sistem pengendalaian intern yang menyeluruh.
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menerapkan manris atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK.
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh		X				BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko		X				Direksi telah melakukan pengembangan budaya manris pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan SDM melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai Manris.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	12	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7		2,14					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,86					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan ke OJK sesuai ketentuan OJK.
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Tahun 2022 BPR telah menyampaikan laporan produk lanjutan ke OJK sesuai dengan ketentuan dan telah mengirimkan realisasi produk dengan surat BNS/517/DIR/IX/202 tanggal 14-09-2022.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,90
TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,190



KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR		X				Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur besar berikut monitoring dan penyelesaian masalah sebagai pedoman Kebijakan Perkreditan BPR, telah ditetapkan dengan SK BNA/15/DIR/VIII/2021 dan direvisi dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan dengan SK BNA/13/DIR/IV/2022 pada tanggal 28-04-2022.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan		X				BPR secara berkala mengevaluai dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan		X				Pemberian kredit kepada pihak terkait dan pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan lainnya.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Laporan pemberian kredit kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu.
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Tahun 2022 BPR tidak pernah melanggar dan atau melampaui BMPK sesuai dengan ketentuan OJK.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,10					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,90
TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,142



KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	X					Rencana bisnis telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	X					Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan dan infrastruktur antara lain SDM, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,50					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko	X					Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi usaha BPR serta azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manris.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR		X				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		1,50					



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,60					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				Tahun 2022 atas inisiatif sendiri, BPR telah membuat perubahan Renbis terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru dan telah di sampaikan ke OJK pada tanggal 22 Juni 2022.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H		1,30	
TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		0,098	



KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2022

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		X				Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada ketentuan OJK.
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,60					



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah ditanda tangani oleh Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu ke OJK.
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	X					BPR telah mengirimkan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan ke OJK sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,10					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,70
TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,128

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR NGUNUT ARTA
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,50	0,75	0,14	1,39	0,278
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	0,78	0,75	0,20	1,73	0,260
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,50	0,80	0,20	2,50	0,250
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,00	0,96	0,20	2,16	0,216
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,20	0,80	0,13	2,13	0,213
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,40	0,20	1,60	0,040
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	0,84	0,86	0,20	1,90	0,190
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	0,80	0,10	1,90	0,142
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	0,50	0,60	0,20	1,30	0,098
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,00	0,60	0,10	1,70	0,128
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						1,8

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Baik